

## Analisis Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi (Studi Kantor SAMSAT Kota Bekasi 2019-2021)

Yumna Amelia<sup>1</sup>, Irawati<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [yumnamelia@gmail.com](mailto:yumnamelia@gmail.com)<sup>1</sup>, [ira.yrawatty@gmail.com](mailto:ira.yrawatty@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

*potential, target, realization and motor vehicle tax*

*Background: The rapid increase of the number of motorized vehicles should be able to increase the potential for motor vehicle tax revenues. However, for the last 3 years, the motorized vehicle revenues in Bekasi City experienced a decline. Objective: This study aims to identify and analyze the potential for motor vehicle tax revenues during the pandemic (study at the Bekasi City SAMSAT Office in 2019-2021), the obstacles that arise, and efforts to overcome these obstacles. Methods: This research was conducted at the Bekasi City SAMSAT Office using descriptive qualitative research methods Results: Data was collected through observation, interviews and documentation. The results of the study show that the collection of motor vehicle taxes during the 2019-2021 pandemic in Bekasi City was quite good, but the exploration of potential was not maximized. In 2019 the realization of motor vehicle tax revenues reached Rp 1,129,312,381,500 or 100.71% and in 2020 it decreased to Rp 1,046,676,391,950 or 78.06%, not achieving the target. In 2021 the realization of motor vehicle tax revenues increased to Rp. 1,133,416,073,950 or 104.16%. The potential for motor vehicle tax revenues in the last 3 years has not been maximized due to the Covid-19 pandemic. To overcome these obstacles, several efforts need to be made, such as conducting tax amnesty programs and tax campaigns as well as improving the quality of service for taxpayers.*

### PENDAHULUAN

Hal utama yang mengakibatkan adanya penurunan tingkat pendapatan pajak kendaraan bermotor adalah dampak dari adanya pandemi Covid-19 di Indonesia yang sangat mempengaruhi bidang ekonomi negara ini. Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Perkembangan dan penularan penyakit ini sangat cepat sehingga oleh pemerintah Indonesia menetapkan penyakit ini sebagai bencana nasional non alam.

Selain penularan penyakit yang sangat cepat, tingkat kematian yang disebabkan oleh penyakit ini juga sangat tinggi sehingga pemerintah harus tanggap dalam melakukan langkah pencegahan. Selain menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang optimal, pemerintah menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan yang merupakan acuan dalam pemberlakuan kebijakan lockdown, social distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah terdampak penyakit Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) salah satunya di Kota Bekasi. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah pencegahan dan

memutus rantai penyebaran virus yang meluas. Kebijakan pencegahan yang diberlakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mengurangi aktifitas masyarakat ditempat atau fasilitas umum. Hal inilah yang membawa dampak buruk bagi perekonomian masyarakat utamanya masyarakat menengah ke bawah yang pendapatannya tidak menentu.

Dengan pesatnya perkembangan jumlah kendaraan bermotor seharusnya dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga pajak kendaraan bermotor memiliki potensi dalam meningkatkan pajak daerah di Kota Bekasi. Namun banyak permasalahan yang sering terjadi, yaitu beberapa kendaraan yang telah dijual, pindah daerah sehingga potensi jumlah kendaraan di Bekasi terus mengalami penurunan. banyak masyarakat tidak membayar pajak kendaraan bermotor padahal SAMSAT Kota Bekasi telah memberikan pelayanan pembayaran melalui layanan Samsat manual maupun Samsat Online, penurunan pendapatan bahkan hilangnya pekerjaan dapat memicu penurunan penerimaan, terbatasnya waktu, jumlah antrian yang membuat wajib pajak enggan melakukan pembayaran. Sehingga hal ini menyebabkan pemasukan tidak sesuai, terlihat dari Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor belum mencapai target 100% setiap tahunnya selama 3 tahun terakhir.

Dari jumlah kendaraan yang berkurang, penulis tertarik meninjau potensi pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi walaupun Pajak Provinsi namun Kota Bekasi medianapat manfaat untuk memperbaiki jalan (earmarking). Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi (Studi Kantor SAMSAT Kota Bekasi 2019-2021)**”.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Pajak** : Menurut Andriani (Harjo 2019, 4) : “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat ditarik kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
2. **Pajak Daerah** : Menurut Anggoro, (Anggoro 2017, 46), “Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah kepada masyarakat pada dasarnya ditunjukkan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.”
3. **Pajak Kendaraan Bermotor** : Menurut (Karina and Budiarto 2016) : “Pajak Kendaraan bermotor adalah pajak karena adanya kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, baik kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang dapat digunakan di semua jenis jalan di darat dan digerakkan dengan peralatan teknik berupa motor atau peralatan.
4. **Potensi Pajak** : Menurut (Mahmudi 2016) Potensi adalah : “Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada hanya belum didapat atau diperoleh ditangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu, karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi maka perlu diteliti besarnya potensi yang ada”.

## Kerangka Pemikiran

Pajak telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bagian dari aspek penerimaan negara yang nilainya relatif meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu pajak yang memiliki potensial cukup besar untuk menambah uang negara adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Menurut (Winarso 2015), Setiap daerah memiliki potensi dalam mengatur hak dan kewajiban. Hal ini dapat

meningkatkan kepastian pemerintah daerah dalam memperoleh kemampuan untuk memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat.

Potensi tersebut dapat diketahui dari seberapa mampu suatu daerah setempat, guna memberikan dan mengembangkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga diperlukan pelaksanaan dan pengelolaan yang baik dalam berbagai kebijakan yang lebih komprehensif, efektif, dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan maksimal daerah tersebut.

Menurut Davey (Ismail 2018) untuk mencapai nilai potensi pajak sebagai penerimaan daerah diperlukan beberapa kriteria yaitu antara lain:

1. Kecukupan dan elastisitas

Persyaratan pertama dan yang paling jelas untuk suatu sumber pendapatan adalah sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan di keluarkan. Jikalau biaya meningkat maka pendapatan juga harus meningkat.

Dalam undang-undang pemerintah daerah terdapat banyak jenis pajak tetapi tidak ada yang menghasilkan lebih dari target yang telah dianggarkan. Hal demikian akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah karena biaya pemungutan pajak yang lebih besar dari pada pajak yang didapatkan.

2. Keadilan

Pada prinsipnya bahwa pengeluaran pemerintah harusnya dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing. Ketika wajib pajak membayar pajak dan tidak merasa dibebankan oleh pajak tersebut maka dapat dikatakan bahwa pajak tersebut sudah adil namun jika yang dirasakan oleh wajib pajak kebalikannya maka pajak tersebut bisa dikatakan belum adil. Pada dasarnya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak harus sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

3. Kemampuan Administratif

Sumber pendapatan berbeda-beda dalam jumlah, integrasi dan keputusan yang diperlukan dalam administrasinya, disisi lain pajak juga berbeda dalam waktu dan biaya yang diperlukan dalam menetapkan dan memungutnya dibandingkan dengan hasilnya. Dengan kata lain dapat dikatakan kemampuan administrasi mengandung arti bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.

4. Kesepakatan Politis

Kesepakatan politisi ini diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayae dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar. Dalam penentuan pajak daerah pengambilan keputusan akan melibatkan pihak-pihak yang berwenang. Oleh sebab itu pihak yang terlibat tersebut akan menentukan potensi sesuai dengan kemampuan wajib pajaknya.

5. Eifiensi Ekonomi

Perpajakan pada dasarnya memiliki dua tujuan, yaitu menyediakan kepentingan publik dan mempengaruhi perilaku ekonomi.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, peneliti mengamati dan meneliti kondisi pelayanan di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi.

Dokumen tertulis yaitu peneliti mengumpulkan data dan menganalisis data yang dimana memperoleh dokumen tertulis. Wawancara, yaitu peneliti melakukan wawancara kepada 3 kategori informan (fiskus, dosen/akademisi, wajib pajak) dengan menggunakan transkrip pedoman wawancara.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

**Tabel IV.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2019	1.088.917.000.000	1.129.312.381.500	103,71%
2020	1.340.842.274.750	1.046.676.391.950	78,06%
2021	1.088.139.430.000	1.133.416.073.950	104,16%

Sumber : Kantor Samsat Kota Bekasi, Diolah Penulis

**Gambar IV.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi**



**Tabel IV.2**  
**Jumlah Wajib Pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Manual dan Samsat Online di Wilayah Kota Bekasi Tahun 2019-2021**


Tahun	Melalui Samsat Manual dan Online	Melalui Samsat Manual	%	Melalui Samsat Online	%

2019	1.069.546	987.984	92,37%	81.562	7,63%
2020	937.454	828.610	88,39%	108.844	11,61%
2021	940.599	817.222	86,88%	123.377	13,12%

Sumber: Kantor Samsat Kota Bekasi, diolah kembali oleh penulis,2022.

**Gambar IV.2**

**Jumlah Wajib Pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Manual dan Samsat Online diWilayah Kota Bekasi Tahun 2019-2021**



Berdasarkan tabel dan Gambar IV.I diatas, menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi belum mencapai target. Dibandingkan dengan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019, penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp 1.046.676.391.950. Target yang tercapai hanya 78,06% sehingga belum mencapai target yang ditetapkan. Sementara pada tahun 2021, penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebesar Rp 1.133.416.073.950. Tabel dan Gambar IV.2 menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir, pembayaran pajak melalui samsat manual lebih unggul dibandingkan pembayaran pajak secara online. Minat masyarakat masih tinggi dalam pembayaran pajak secara manual dibandingkan melalui online.

## Pembahasan

### 1. Analisis Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi (Studi Kantor SAMSAT Kota Bekasi 2019-2021)

Dalam penelitian ini, pengukuran penulis menggunakan teori Potensi Davey Tahun 2018 yang terdiri dari 6 Indikator yaitu: Kecukupan dan Elastisitas, Keadilan, Kemampuan Administratif, Kesepakatan Polistis, Efisiensi Ekonomi, Kesesuaian Sebagai Pajak Daerah serta Kendala dan Upaya. Potensi merupakan sesuatu yang sudah ada dan mempunyai kemungkinan dapat dikembangkan namun sifatnya masih tersembunyi sehingga untuk memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu.

#### 1) Kecukupan dan Elastisitas

##### a. Penyebab penerimaan pajak mengalami penurunan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari wawancara kepada para informan bahwa Faktor penyebab wajib pajak enggan/terlambat membayar pajak kendaraan bermotor disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan yang kurang memuaskan, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak, adanya kebutuhan lain yang dirasa wajib pajak lebih mendesak dan jarak yang ditempuh wajib pajak. Masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan paham akan pentingnya pajak. Pelayanan yang diberikan dirasa wajib pajak masih belum memberikan kenyamanan pada wajib pajak. Terlebih di masa pandemi covid-19 yang membuat semua menjadi terbatas.

Dampak dari pandemi covid-19 membuat masyarakat mengalami penurunan penghasilan dikarenakan beberapa perusahaan menerapkan WFH (Work From Home). Tidak hanya berkurang penghasilan, masyarakat juga mengalami PHK hingga membuat masyarakat kehilangan penghasilan. Oleh sebab tersebut masyarakat mengalami keterlambatan membayar pajak hingga enggan memenuhi kewajiban pajaknya. Faktor-faktor tersebut berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan dan belum mencapai target yang ditetapkan.

##### b. Penetapan target pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari wawancara kepada para informan bahwa penetapan target pajak kendaraan bermotor sudah sesuai dengan potensi daerah yang ada. Setiap daerah memiliki data jumlah kendaraan. Ada berapa banyak kendaraan yang terdaftar sehingga memiliki potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pemerintah juga dapat melakukan ekstensifikasi dengan cara penggalian wajib pajak baru, perluasan objek pajak baru sehingga dapat menemukan potensi lebih agar dapat menambah target yang sudah ditetapkan dari sebelumnya.

##### c. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari wawancara kepada para informan bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor belum mencapai target dikarenakan Pandemi covid-19 yang memberikan dampak besar bagi masyarakat Indonesia. Banyak wajib pajak yang penghasilannya berkurang hingga kehilangan pekerjaan. Akibatnya penerimaan pajak semakin berkurang dan tidak mencapai target.

Upaya yang telah dilakukan Samsat sendiri yakni dengan melakukan pembebasan denda sebagai upaya mengatasi penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Terlepas dari upaya yang sudah dilakukan. Masih terdapat beberapa hal yang harus di

evaluasi oleh Samsat yakni sosialisasi kembali kepada wajib pajak, pemberlakuan pembebasan denda pajak, peningkatan kualitas pelayanan, Inovasi dalam hal pencetakan notice STNK dan melakukan riset ulang penyebab lain penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2) Keadilan

a. Pengenaan tarif

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari wawancara kepada para informan bahwa pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor yang dikenakan terhadap wajib pajak di Kota Bekasi sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Kemampuan setiap wajib pajak tentu tidak sama. Hanya saja ketika wajib pajak mampu membeli kendaraan, seharusnya wajib pajak sudah mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Tarif yang dikenakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tentunya pemerintah sudah melakukan pertimbangan dalam menetapkan tarif pajak kendaraan bermotor.

b. Keadilan tarif progresif

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari wawancara kepada para informan bahwa Tarif pajak progresif memberikan keadilan bagi wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 6 untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Dengan wajib pajak memiliki kendaraan lebih dari satu, itu membuktikan bahwa wajib pajak tersebut memiliki pendapatan besar dan seharusnya mampu untuk membayar kewajiban pajaknya.

3) Kemampuan Administratif

a. Perhitungan biaya yang terutang

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari wawancara kepada para informan bahwa perhitungan pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sudah benar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan wajib pajaknya.

b. Ketersediaan sarana, prasarana dan petugas

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari wawancara kepada para informan bahwa sarana dan prasarana sudah mampu memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya. Namun masih perlu dilakukan beberapa peningkatan pelayanan seperti penambahan petugas pelayanan agar pelayanan lebih efektif dan efisien. Penambahan sarana dan prasarana seperti kursi agar wajib pajak yang sedang antri mendapatkan tempat duduk dan tidak berdiri serta perlu adanya inovasi dalam pelayanan online mengenai pembayaran dan pencetakan notice STNK.

Pemberian pelayanan dalam memberikan kemudahan Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari wawancara kepada para informan bahwa pelayanan samsat manual dan samsat online sama-sama memberikan kemudahan. Disamping memberikan kemudahan, keduanya masih memiliki kekurangan diantaranya Samsat manual banyak dikeluhkan terkait kebersihan kamar mandi, antrian Panjang. Oleh karena itu perlu diperhatikan kualitas pelayanan dan tempat pelayanannya. Sedangkan untuk yang online wajib pajak merasa keberatan dengan adanya biaya admin, dan setelah melakukan pembayaran melalui online wajib pajak masih tetap harus ke kantor samsat untuk pencetakan notice STNK. Oleh karena itu, mungkin diperlukan adanya

bebas admin dan perlu dilakukan inovasi terkait pencetakan notice STNK agar pelayanan lebih efektif lagi.

4) Kesepakatan Politis

a. Pemahaman terkait mekanisme/prosedur

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari wawancara kepada para informan, wajib pajak sudah paham terkait mekanisme/prosedur pembayaran pajak. Setiap bagian layanan sudah memiliki petugas yang akan memberikan pengarahan bagi wajib pajak yang belum mengetahui mekanisme/prosedurnya.

Minat masyarakat masih tinggi melakukan pembayaran pajak secara manual dibandingkan melalui online. Hal tersebut disebabkan wajib pajak belum paham terhadap mekanisme/prosedur pembayaran pajak secara online. Tidak hanya itu, beberapa wajib pajak lebih memilih pembayaran secara manual dibandingkan online karena merasa sama saja. Di online hanya dapat melakukan pembayaran saja sedangkan untuk pencetakan notice STNK masih harus ke Samsat dan antri. Kemudian melalui online terdapat biaya admin sehingga wajib pajak merasa terbebani.

b. Pengenaan sanksi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari wawancara kepada para informan wajib pajak sudah mengetahui sanksi yang akan diterima apabila terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi berupa denda administratif sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011, kendaraan bermotor yang sudah terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya masa PKB, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

c. Program Pemutihan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari wawancara kepada para informan bahwa dengan adanya program pemutihan pajak atau pembebasan denda pajak dapat menarik minat wajib pajak untuk membayar pajaknya terutama bagi mereka yang terlambat membayar pajak. Kemudian Pemutihan pajak memberikan keringanan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang terlambat membayar pajak tidak perlu membayar denda. Semakin banyak wajib pajak yang tertarik untuk ikut program pemutihan pajak, semakin banyak juga wajib pajak yang akan membayar pajak. Dan pendapatan pajak kendaraan bermotor akan bertambah. Oleh karena itu, program pemutihan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

5) Efisiensi Ekonomi

a. Potensi pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari wawancara kepada para informan bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah produksi kendaraan bermotor setiap tahunnya, memiliki potensi tinggi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Setiap kendaraan yang dibuat atau dikeluarkan menjadi potensi dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya unit baru dapat menjadi basis penerimaan pajak dan akan menambah potensi penerimaan pajak. Terlebih jika permintaan pasar tinggi. Masyarakat yang membeli motor akan memiliki kewajiban untuk membayar pajaknya. Semakin banyak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor, semakin banyak juga penambahan jumlah wajib pajak sehingga menjadi potensi tinggi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

b. Faktor tercapainya penerimaan pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari wawancara kepada para informan bahwa Faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya penerimaan pajak kendaraan bermotor : (1) Kesadaran wajib pajak, (2) Pemahaman wajib pajak, (3) Kualitas pelayanan yang baik, (4) Sarana dan prasarana yang mendukung.

Faktor kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang paling penting. Ketika wajib pajak sudah sadar akan kewajibannya, wajib pajak tidak akan terlambat membayar pajaknya. Kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, fasilitas yang memadai, prosedur yang jelas, dan jumlah petugas pelayanan dapat menjadi faktor keberhasilan agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

6) Kesesuaian Sebagai Pajak Daerah

a. Kemungkinan penetapan tarif baru

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari wawancara kepada para informan bahwa jika pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan tarif baru yang lebih tinggi dari tarif sebelumnya, kemungkinan wajib pajak akan semakin malas membayar pajaknya. Namun jika semakin rendah dari tarif yang di tetapkan sebelumnya ditambah ada insentif ada kemungkinan wajib pajak akan semangat untuk membayar pajak. Oleh karena itu tarif pajak baru dapat mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak dengan upaya sosialisasi dan edukasi pajak dari pemerintah kepada wajib pajak dengan dukungan program insentif pajak kendaraan bermotor.

b. Peran pemerintah daerah Kota Bekasi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari wawancara kepada para informan bahwa pemerintah daerah Kota Bekasi melalui Samsat sudah melakukan bentuk peran sosialisasi dan komunikasi melalui berbagai cara baik secara langsung maupun secara online. Secara langsung melalui kelurahan dan operasi gabungan di lapangan kemudian secara online melalui media sosial. Meski masih terdapat wajib pajak yang belum mendapatkan sosialisasi, beberapa wajib pajak sudah mendapatkan sosialisasi seperti dari mediaa sosial facebook terkait pemberitahuan pembayaran pajak dapat dilakukan secara online, kemudian dari media sosial Instagram terkait pemutihan pajak.

c. Pengaruh program pelayanan SAMSAT

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari wawancara kepada para informan bahwa program-program pelayanan Samsat dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Semakin banyak layanan. Semakin dipermudah, wajib pajak akan semakin mudah untuk melakukan pembayaran pajak kendaran bermotor.

Saran bagi SAMSAT Kota Bekasi dalam program pembayaran pajak kendaraan bermotor: (1) Perlu dilakukan kajian ulang terkait masa perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. (2) Perlu diadakannya pembebasan pokok. (3) Pembukaan kantor cabang pembantu. (4) Peningkatan kualitas pelayanan. (5) Penambahan media untuk sosialisasi terkait tenggat waktu masa pajak STNK. (6) Perlu inovasi dalam hal pencetakan notice STNK.

## 2. Kendala yang dihadapi Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi (Studi Kantor SAMSAT Kota Bekasi 2019-2021)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari wawancara kepada para informan bahwa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di masa pandemi ini diantaranya:

1. Dampak Pandemi Covid-19

Dampak pandemi yang menyebabkan wajib pajak berkurang penghasilan hingga kehilangan pekerjaan akibat PHK membuat wajib pajak tidak memiliki penghasilan sehingga wajib pajak kesulitan untuk membayar pajaknya. Adanya Pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang membuat terbatasnya segala aktivitas. Terbatasnya waktu pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dan terbatasnya waktu yang dimiliki wajib pajak.

2. Adanya kemungkinan sosialisasi Tidak berhasil

Sosialisasi yang diberikan belum merata sehingga masih ada wajib pajak yang belum mendapatkan sosialisasi. Oleh karenanya wajib pajak tertinggal informasi.

3. Kualitas pelayanan yang belum baik

Pelayanan yang baik akan membuat wajib pajak merasa nyaman dalam melakukan pembayaran pajaknya. Namun sebaliknya, jika belum baik wajib pajak akan merasa tidak nyaman ketika melakukan pembayaran pajak. Seperti antrian panjang yang sering terjadi membuat wajib pajak enggan ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajaknya.

**3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi (Studi Kantor SAMSAT Kota Bekasi 2019-2021)**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari wawancara kepada para informan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala potensi penerimaan pajak di masa pandemi diantaranya:

1. Memberikan program Pemutihan Pajak
2. Melakukan Sosialisasi Kembali
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian penulis pada bab sebelumnya dengan mengacu pada teori yang dipakai, maka penulis dapat menarik kesimpulan terkait Analisis Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi tуди Kantor SAMSAT Kota Bekasi 2019-2021) sebagai berikut:

1. Potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor

- 1) Dari segi kecukupan dan elastisitas sudah cukup baik namun belum maksimal. Masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan kewajiban pajaknya ditambah dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan sebagian masyarakat berkurang penghasilan hingga kehilangan penghasilannya. Akibatnya penerimaan PKB Tahun 2019- 2021 belum mencapai target setiap tahunnya.
- 2) Dari segi keadilan, tarif pajak yang ditetapkan sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Pengenaan tarif progresif pada wajib pajak merupakan contoh keadilan.
- 3) Dari segi Kemampuan Administratif dimana ketersediaan sarana dan prasarana sudah mampu memenuhi kebutuhan wajib pajak namun masih perlu dilakukan beberapa peningkatan pelayanan. Berbagai inovasi yang akan memudahkan layanan sudah tersedia seperti pembayaran pajak dapat dilakukan secara online melalui E-Samsat. Potensi PKB.
- 4) Dari segi kesepakatan politis, adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi membuat wajib pajak tidak perlu membayar denda dan diharapkan dapat menarik minat wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya.

- 5) Dari segi Efisiensi Ekonomi dimana PKB menjadi potensi paling tinggi dalam penerimaan pajaknya
  - 6) Dari kesesuaian sebagai pajak daerah, dengan kemungkinan adanya tarif baru dapat mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak. Pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan berbagai sosialisasi baik secara langsung maupun melalui online.
2. Kendala yang dihadapi dalam potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di masa pandemi disebabkan dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan wajib pajak berkurang penghasilan hingga tidak memiliki penghasilan karena PHK, adanya pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) membuat aktivitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak menjadi terbatas dan terbatasnya waktu yang dimiliki wajib pajak. Disamping dampak pandemi covid-19, kemungkinan adanya sosialisasi yang tidak berhasil menjadi kendala dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di masa pandemi ini serta dari sisi kualitas pelayanan yang dirasa wajib pajak masih kurang.
  3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di masa pandemi diantaranya memberikan program pemutihan pajak, melakukan sosialisasi kembali, dan Meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anggoro, Damas Dwi. 2017. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- Fahmi, I. 2015. Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis. Bandung: Alfa Beta. Halim, Abdul. 2014. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Harjo, Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Media Kencana.
- Ismail, Tjip. 2018. Potret Pajak Daerah Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mahmudi. 2016. Akuntansi Sektor Publik (Cetakan Pertama). Jakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Indonesia Teori Dan Kasus. 10thed. Yogyakarta: Andi.
- . 2018. Perpajakan. Terbaru 20. Yogyakarta: Andi. Pandiangan. 2012. Administrasi Perpajakan. Yogyakarta: Erlangga.
- . 2014. Administrasi Perpajakan (Liberti). Jakarta: Erlangga.
- Pasolong. 2019. Teori Administrasi Publik. Administrasi Perpajakan. Bandung: Alfa Beta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal. Rekeyasa Sains.
- Rahmadana, Muhammad Fitri, Arin Tentrem Mawati, Nurhayati Siagian, Mori Agustina Perangin-Angin, John Refelino, Moch Yusuf Tojiri Valentine Siagian, Nur Arif Nugraha, et al. 2020. Pelayanan Publik. Yayasan Kita Menulis.
- Revida, Erika, A Nururochman Hidayatulloh, Irwan Kurniawan Soetijono, Ady Hemawansyah, Bonaraja Purba, M Iqbal Tawakkal, Syamsul Bahri, Muhammad Faisal AR Pelu, Sukarman Purba, and Asmarianti. 2020. Teori Administrasi Publik. Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D). Bandung: Alfa Beta.
- . 2015. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfa Beta.
- . 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfa
- Walidin, W, Saifullah, and Tabrani. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory. FTK Ar-Raniry Press.

Jurnal :

- Anwar, K. 2014. "Analisis Kontribusi Dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan." Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Hadi, Seno Sudarmono, and Restiyana Dyah Ayu Saputri. 2018. "Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta." Jurnal BSI, AMIK BSI Jakarta P- ISSN 2355-2700 E-ISSN 2550-0139 5 (2): 185–94. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/4535/2764>.

- Hanifah, S.D. 2015. "Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor Pendapatan Asli Daerah Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor." *E-Proceeding of Management 2* (22): 3274–86.
- Harjo,Dwikora. 2021. "Penggalian Potensi Perluasan Basis Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Pajak Vokasi, Institut STIAM* 8 (1). <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1414/731>.
- Kansil, Tiara A.M, Lintje Kalangi, and Novi. S. Budiarmo. 2018. "Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Universitas Sam Ratulangi* 13 (4): 441–50.<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21194/20903>.
- Karina, N., and N. Budiarmo. 2016. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo." *Urnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4 (1).
- Ratnasari. 2016. "Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara." *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan* 1 (1).
- Rony, T. 2017. "Siap Fokus, Siap Menulis Skripsi, Tesis Disertai : Jurus Mudah Gunakan Metode Kualitatif Tipe Studi Kasus."
- Siti, Yulianah, and M Yusuf. 2020. "Analisis Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Pelayanan Bersama SAMSAT Mataram." *E-Jurnal Binawakya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Administrasi Mataram* 14 (10): 3215–21. <http://ejournal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/492>.
- Suseka, S. 2017. "Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sintang)." *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan ...* 2 (1): 44–62. <http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/PEKAN/article/view/196>.
- Wardhana, Cand Aditya, Novi Marlina, Anita Asnawi, Angga Ranggana Putra, Agus Hendrayady, M. Tasbir Rais, Ade Risna Sari, et al. 2022. *Pengantar Administrasi Manajemen (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Wijaya, Simpati Nisa, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, and Rakhmat Bowo Suharto. 2020. "Public Services At The Samsat Office Of Brebes District (Study of Motorized Vehicle Taxpayers)." *Jurnal Daulat Hukum* 3 (1): 199. <https://doi.org/10.30659/jdh.v3i1.8689>.
- Winarso, W. 2015. "Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Kantor CP Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II). *Seminar Nasional Inovasi Dan Tren (SNIT)*.
- Yedikade, Dewa Elfrieza, and David Adechandra Ashedica Pesudo. 2019. "Potensi Dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Polewali Mandar." *International Journal of Social Science and Business.Univesitas Kristen Satya Wacana* 3 (2): 154–61. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/index>.
- Yusanto, Y. 2019. "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif." *Journal of Scientific Communication* 1 (1). <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.
- Undang-Undang :
- Peraturan Daerah Nomor 1. 2010. "Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 2 Tentang Jenis Pajak Daerah."

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13. 2011. “Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.”

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58. 2011. “Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2011.”

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68. 2011. “Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2011 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23. 2011. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perhitungan Dasar

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.”

Peraturan Presiden Republik Indonesia. 2015. “Peraturan Presiden Republik Indonesia : Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.” Diakses : 14 Maret 2022.

Undang-Undang Nomor 25. 2009. “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.”

Undang-Undang Nomor 28. 2009. “Undang-Undang Republik Indonesia : Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.” Diakses : 14 Maret 2022.

Undang-Undang Nomor 34. 2000. “Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.” Diakses : 14 Maret 2022.

Lain-Lain :

<https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor>